

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Bupati adalah Bupati Sanggau
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

- penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa dan perubahan status desa.
- 10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa yang baru di luar desa yang sudah ada dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa.
- 11. Penghapusan Desa adalah tindakan untuk menghilangkan sebuah desa yang disebabkan karena adanya kepentingan program nasional yang bersifat strategis atau disebabkan karena adanya bencana alam.
- 12. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa dan penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa.
- 13. Penataan Dusun adalah tindakan menata wilayah dusun yang meliputi pembentukan dusun serta penghapusan dan atau penggabungan dusun.

BAB II PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup Penataan Desa meliputi:

- a. Pembentukan Desa;
- b. Penghapusan Desa;
- c. Perubahan Status Desa; dan
- d. Penataan Dusun.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa

Pasal 4

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

- (3) Pembentukan desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui desa persiapan.
- (4) Pembentukan desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 1

Pemekaran Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui pemekaran desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa untuk mensosialisasikan rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pemekaran desa.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa dengan dilengkapi notulen musyawarah desa.

- (1) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat administrasi dan syarat fisik kewilayahan.
- (2) Syarat Administrasi Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berita Acara hasil musyawarah desa mengenai kesepakatan pemekaran desa disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir rapat;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang susunan panitia pemekaran desa;
 - c. Keputusan BPD tentang persetujuan pemekaran desa;
 - d. Nama desa yang dibentuk;
 - e. Berita Acara kesepakatan penunjukan ibu kota pusat pemerintahan desa;
 - f. Jumlah dan nama dusun yang akan bergabung;
 - g. Rekomendasi/pertimbangan (persetujuan) dari Camat.
- (3) Syarat fisik kewilayahan pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. Desa yang akan dibentuk dan desa induk paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) dusun.
 - c. Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
 - d. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - f. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - g. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa;

- h. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
- i. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa.

- (1) Kelengkapan syarat administrasi dan syarat fisik kewilayahan pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran desa.
- (2) Bupati setelah menerima kelengkapan syarat administrasi dan syarat fisik kewilayahan membentuk tim pembentukan desa persiapan.
- (3) Tim Pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan serta verifikasi kelayakan pemekaran desa.
- (4) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan serta verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh tim pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan.
- (5) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan pertimbangan bupati untuk melakukan pemekaran desa.
- (6) Dalam hal bupati menyetujui pemekaran desa, bupati menetapkan peraturan bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- (7) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.

Pasal 9

- (1) Surat gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) menjadi dasar bagi bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan desa definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh bupati dengan keputusan bupati.

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja desa persiapan.

(3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa induk.

(4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.

(5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat atau sebutan lain; dan

b. Kepala Desa induk.

- (2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-desa.

- (3) Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan diverifikasi oleh tim pembentukan desa persiapan.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan desa persiapan layak menjadi desa, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) menyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 2

Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian desa kepada masyarakat dan pemerintah desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembentukan desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan desa oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa desa kepada masyarakat dan pemerintah desa yang bergabung.

(2) Masing-masing pemerintah desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa.

(3) BPD masing-masing desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa desa.

(4) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.

- (5) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

(2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Bagian ketiga

Penghapusan Desa

Pasal 18

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal usulan penghapusan desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Penghapusan Desa dan Penghapusan Kode Desa, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Bagian keempat

Perubahan Status Desa

Paragraf 1

Desa menjadi kelurahan

Pasal 19

Perubahan status desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

a. luas wilayah tidak berubah;

- b. jumlah penduduk paling sedikit paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.
- (6) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (9) Dalam hal Bupati menyetujui perubahan status desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Paragraf 2

Kelurahan menjadi Desa

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

- (1) Pemerintah daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Lurah menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi desa atau menjadi desa dan kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (7) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (8) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi desa, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Bagian Kelima

Penataan Dusun

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Penataan Dusun berupa:

- a. Pembentukan Dusun; dan
- b. Penghapusan dan atau penggabungan Dusun.

Paragraf 2

Pembentukan Dusun

Pasal 24

Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang di kepalai oleh Kepala Dusun.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Dusun wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Batas usia Dusun induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau 60 (enam puluh) Kepala Keluarga;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup masyarakat sesuai adat istiadat setempat;
 - d. Memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, produksi, serta sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - e. Memperhatikan jarak tempuh dan tingkat gotong royong masyarakat yang ada.
- (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan dusun juga harus melengkapi persyaratan administrasi berupa:
 - a. Surat usulan dari masyarakat;
 - b. Berita Acara Rapat dan daftar hadir rapat masyarakat;
 - c. Nama dusun yang dibentuk dan RT yang bergabung;
 - d. Keputusan BPD tentang Persetujuan Pembentukan Dusun;
 - e. Berita Acara hasil rapat BPD dan Kepala Desa beserta perangkat Desa dilengkapi dengan daftar hadir;
 - f. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun;
 - g. Rekomendasi / pertimbangan dari camat;
 - h. Gambaran umum Data luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, dan jumlah RT dusun induk sebelum dan setelah pemekaran; dan
 - i. batas dusun induk sebelum dan setelah pemekaran.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati secara tertulis yang menjadi satu kesatuan usulan atau proposal pembentukan dusun.

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan pembentukan Dusun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Berdasarkan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD mengadakan rapat untuk membahas rencana pembentukan dusun.
- (3) Apabila rencana pembentukan dusun disepakati antara Kepala Desa dan BPD, maka Kepala Desa membuat rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati antara Kepala Desa dan BPD harus mendapat pertimbangan dari Camat.
- (5) Setelah mendapat pertimbangan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

(6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat : nama dusun, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga dan batas Dusun.

Pasal 27

- (1) Bupati setelah menerima rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), membentuk tim pembentukan dusun dan menugaskan tim untuk melakukan verifikasi persyaratan serta verifikasi kelayakan pembentukan dusun.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk menyatakan layak tidaknya dilakukan pemekaran dusun.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran dusun, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pembentukan Dusun.
- (4) Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang diundangkan di dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (5) Kepala Desa dapat mengangkat Kepala dusun pada bulan Januari tahun berikutnya setelah dusun yang dibentuk sudah definitif.

Pasal 28

- (1) Penyampaian rencana pembentukan Dusun oleh Pemerintah Desa dilaksanakan paling lambat bulan April tahun berjalan.
- (2) Apabila penyampaian rencana pembentukan Dusun melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penetapan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Paragraf 3

Penghapusan dan atau Penggabungan Dusun

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan penghapusan dan atau penggabungan dusun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dusun yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat untuk sebuah Dusun dapat dihapus dan atau digabung.
- (3) Penghapusan dan atau penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dan BPD secara bersamasama dengan Kepala Dusun dan masyarakat Dusun masing-masing.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan kesepakatan penghapusan dan atau penggabungan Dusun yang disertai dengan Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Anggota BPD, dan masing-masing Kepala Dusun serta masing-masing masyarakat Dusun bersangkutan.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menyampaikan usulan kepada Bupati tentang Penghapusan dan atau Penggabungan Dusun.

- (6) Bupati bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa, Camat, Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh adat melakukan pembahasan untuk penghapusan dan atau penggabungan dusun setelah menerima usulan penghapusan dan atau penggabungan dusun dari kepala desa.
- (7) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penghapusan Dusun dan atau Penggabungan Dusun untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala desa melalui camat.
- (8) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan atau Penggabungan Dusun berdasarkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penghapusan dan atau Penggabungan Dusun.
- (9) Peraturan Desa tentang Penghapusan dan atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit terdiri dari latar belakang penghapusan dan atau penggabungan Dusun, nama Dusun yang akan dihapus dan atau digabung, luas Dusun, jumlah penduduk dan batas Dusun.

- (1) Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga yang Dusunnya dihapus, diberhentikan dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

BAB III

ASET DESA

Pasal 31

- (1) Aset desa yang desanya dihapus maupun yang desanya digabung lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD yang desanya dihapus diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Sumber pembiayaan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

> YAKOBUS, SH, MH Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002